

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia di dalam bumi ini. Salah satu sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia adalah air beserta dengan sumber – sumbernya, seperti danau, sungai, waduk, rawa, mata air, serta lapisan – lapisan air di dalam tanah yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, tidak ada pertanian, maupun industri.² Air membantu aktivitas kehidupan bagi semua makhluk hidup terutama manusia, untuk itu pemanfaatan air beserta sumber – sumbernya harus diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial, dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³

Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Arti

¹ M. Hadin Muhjad, 2015. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: GENTA Publishing 2015. Hlm. 103

² Amrizal Saidi, 2006. *Fisika Tanah & Lingkungan*. Padang: Andalas University Press. Hlm. 167.

³ Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

penting air sebagai kebutuhan dasar bagi manusia dalam konteks Negara Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Masuknya peran negara dalam pengelolaan air sebagai wujud hak menguasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk perlindungan hak asasi agar dapat terjaga dan terjamin bagi seluruh rakyat, sehingga jelas bahwa air merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk pengakuan terhadap hak untuk hidup itu sendiri.

Adapun wewenang Hak Menguasai Negara dalam tingkatan tertinggi memiliki makna, yaitu:⁴

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak – hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan air baik menggunakan ataupun mengusahakan air. Untuk kelangsungan hidup perlu disadari bahwa sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah harus mendapatkan

⁴ A.P. Parlindungan, 1998. *Komentar Atas Undang – Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 43-44

perlindungan supaya mendapatkan manfaat yang optimum dari keberadaan sumber daya air dan mencegah terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas air.⁵ Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan terhadap air. Ketentuan mengenai air diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Adanya pengaturan tentang air ini agar tindakan pemerintah dan pihak – pihak terkait lainnya (Departemen, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, dan orang perorangan) dapat mengontrol pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk kesejahteraan rakyat.⁶

Sumber daya air perlu dikelola untuk kesejahteraan rakyat dan pelestariannya. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan terhadap penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.⁷ Air yang dimanfaatkan dapat berasal dari air permukaan maupun air tanah. Air permukaan yaitu air yang terdapat diatas permukaan tanah. Sedangkan air tanah yaitu air yang terdapat di bawah lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Mengenai air tanah dan pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 maka sejumlah Peraturan

⁵ Arif Sumantri, 2015. *Kesehatan lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Grup. Hlm 21.

⁶ M. Hadin Muhjad. *Op. cit.* Hlm 105

⁷ M. Hadin Muhjad. *Op. cit.* Hlm 106.

Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia untuk kebutuhan sehari – hari, fasilitas umum dan industri adalah karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Dengan demikian penyediaan sektor air bersih menjadi perhatian khusus terutama kebutuhan rakyat terhadap air minum. Maka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat terhadap air minum dan akses terhadap air minum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah manusia yang memerlukan air, melainkan juga karena meningkatnya intensitas dan ragam dari kebutuhan akan air.⁸ Jika tidak ada pengawasan terhadap penggunaan ataupun pengusaha air akan dapat menimbulkan berbagai konflik, baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pengelolaannya.⁹ Untuk menjamin pemanfaatan air diperlukan pengaturan mengenai penggunaan ataupun pengusaha air baik dari segi perizinan maupun alokasi air tersebut. Pengaturan mengenai pengusaha air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah dengan kebutuhan akan air yang cukup tinggi. Selain untuk kebutuhan sehari – hari, air juga

⁸ Daud Silalahi, 2008. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni. Hlm. 11

⁹ Joko Subagyo, 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 39.

dimanfaatkan sebagai pendukung berbagai kegiatan seperti kegiatan pertanian, industri, dan lain – lain. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar penduduk Kabupaten Tanah Datar bekerja pada sektor pertanian.¹⁰ Dalam penyediaan kebutuhan terhadap air bersih dengan sistem pompanisasi dan perpipaan di Kabupaten Tanah Datar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa publik penyediaan air bersih yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu konflik yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dimana timbul sengketa antara masyarakat pemilik tanah sumber air Kiambang dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar (PDAM Tirta Alami), terjadinya penutupan sumber air Kiambang yang selama ini dijadikan sebagai salah satu sumber air oleh PDAM Tirta Alami tersebut. Pada kasus ini yang dimanfaatkan adalah air tanah, oleh sebab itu pemilik tanah menuntut biaya sewa tanah kepada pihak PDAM sebagaimana perjanjian yang telah dibuat.¹¹

Konflik berawal dari adanya perjanjian sewa tanah sumber air Kiambang pada tahun 2005 antara pemilik tanah dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Kepemilikan tanah tersebut tertuang dalam surat pernyataan pada tahun 1995 yang diketahui oleh kepala waris, Camat V Kaum, KAN V Kaum, Lurah Kubu Rajo. Pemilik tanah terus mengajukan surat permohonan penyelesaian sewa kepemilikan tanah sumber air Kiambang kepada

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Tanah_Datar. Diakses tanggal 26 November 2015

¹¹ <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/43219/sumber-air-pdam-ditutup-pemilik-tanah>. Diakses tanggal 25 November 2015

pemerintah, namun tidak mendapat respon positif. Kemudian pemilik tanah mengajukan kembali kepada Bupati Tanah Datar perihal yang serupa. Kemudian pihak Pemerintah Daerah mengundang pemilik tanah untuk rapat guna penyelesaian sewa tanah sumber air Kiambang dengan menghasilkan keputusan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar berniat menyelesaikan sewa tanah secepatnya.

Namun akibat proses penyelesaian yang berlarut-larut pemilik tanah menyimpulkan bahwa itikad baik pemerintah dalam menuntaskan soal ini tidak kunjung tampak. Sehingga atas keputusan sepihak dari pemilik tanah dengan terpaksa pemilik tanah melakukan penutupan sumber air Kiambang sampai ada respon dari pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian yang masih terkatung-katung tersebut. Pemilik tanah meminta keadilan dan kompensasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar (PDAM Tirta Alami) selama 10 tahun dari jangka perjanjian semenjak tahun 2005-2015 yang tidak pernah mereka nikmati.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

**PENGELOLAAN AIR TANAH UNTUK PENYEDIAAN AIR MINUM
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI DI
KABUPATEN TANAH DATAR.**

¹² <http://www.kabarancak.com/2015/09/pemilik-tanah-segel-lokasi-tanah.html>. Diakses tanggal 25 November 2015

B. Rumusan Masalah


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dalam perusahaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar?
2. Mengapa terjadi sengketa dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengelolaan dalam perusahaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengapa terjadi sengketa dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, serta dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum khususnya mengenai pengelolaan dalam perusahaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar, mengapa terjadi sengketa, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Di Kabupaten Tanah Datar tersebut.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan mengenai pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih.

E. Metode Penelitian

Demi memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis atau pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku di masyarakat, khususnya dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, pendekatan yuridis-sosiologis atau empiris akan melihat bagaimana penerapan hukum terhadap masalah yang akan diteliti tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat – pendapat dari responden. Penelitian lapangan dilakukan di Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Tanah Datar, Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar, dan masyarakat pemilik tanah sumber air Kiambang.

Adapun jenis data adalah sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.¹³

Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dengan pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar.

b. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder, berupa:

¹³ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 175.

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- f) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar.
- h) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang

digunakan penulis yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁴ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden.

Adapun pihak – pihak yang terkait dalam pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami di Kabupaten Tanah Datar, seperti :

- 1) Bagian Perekonomian dan SDA setda Kabupaten Tanah Datar
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Kabupaten Tanah Datar
- 3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar
- 4) Masyarakat pemilik tanah sumber air Kiambang.

¹⁴ Rianto Adi, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit. Hlm 72.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.¹⁵

b. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Data kemudian diolah secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata muncul berwujud kata-kata , dengan titik pangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Hlm.